



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Simon Tigor Tambunan
2. Tempat lahir : Pulo Raja
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/6 September 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Parbagasan Desa Lumban Pea, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/06/II/2021/Resnarkoba tanggal 09 Februari 2021 dan perpanjangan penangkapan tanggal 12 Februari 2021 berdasarkan perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP-Kap/06.a/II/2021/Resnarkoba tanggal 12 Februari 2021;

Terdakwa Simon Tigor Tambunan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Balige Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan

Negeri Balige sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
Terdakwa di persidangan didampingi oleh Chandra T.P.Lubis,S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Panahatan Hutajulu dan Rekan, yang berkantor di Jalan patuan Nagari No.3 Balige, Kabupaten Toba dan dan di Jalan Danau Toba No. 36 Laguboti, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 25 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 19 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 19 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Simon Tigor Tambunan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Simon Tigor Tambunan berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah kotak hitam merk Bostanten;
- 3 (tiga) buah sedotan berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah Bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan sedotan dan kaca pirex;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handpone merk Nokia;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah atas semua kesalahannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan serta Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SIMON TIGOR TAMBUNAN pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Parbagasan Desa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Dedi Sinaga dan Saksi Oi Angelion Torong pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika di Desa Lumban Pea. Selanjutnya para saksi pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB mendatangi salah satu rumah yang dicurigai dan melakukan pengintaian. Selanjutnya para saksi mendengar suara ribut – ribut dari dalam rumah kemudian para saksi menuju pintu belakang rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang berusaha melarikan diri. Kemudian saksi Dedi Sinaga dan Oi Angelion Torong mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa yang pada saat itu hanya dihuni oleh terdakwa dan di atas meja yang berada di dalam rumah ditemukan 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah kotak hitam merk Bostanten; 3 (tiga) buah sedotan berbentuk sendok; 1 (satu) buah mancis; 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan sedotan dan kaca pirex.
- Bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) paket / plastic klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ji atau 1 (satu) gram tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama AWI (belum tertangkap) dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) secara tunai yang terdakwa berikan kepada AWI (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis Shabu atau narkotika jenis lainnya.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Cab. Porsea sesuai dengan Daftar Hasil Penghitungan / Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Porsea No: 93/IL.10071/2021 tanggal 09 Februari 2021 bahwa berat 1 (satu) paket berisi diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 0,71 gram (nol koma tujuh satu) gram dan berat bersih (netto) 0.40 gram (nol koma empat nol).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 1800/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani KOMPOL DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si,Apt dan Hendri D. Ginting, SSi yang masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menerangkan bahwa berdasarkan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu atas 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0.40 gram (nol koma empat nol) gram atas nama terdakwa SIMON TIGOR TAMBUNAN adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SIMON TIGOR TAMBUNAN pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Parbagasan Desa Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Dedi Sinaga dan Saksi Oi Angelion Torong pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika di Desa Lumban Pea. Selanjutnya para saksi pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB mendatangi salah satu rumah yang dicurigai dan melakukan pengintaian. Selanjutnya para saksi mendengar suara ribut – ribut dari dalam rumah kemudian para saksi menuju pintu belakang rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang berusaha melarikan diri. Kemudian saksi Dedi Sinaga dan Oi Angelion Torong mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap rumah milik terdakwa yang pada saat itu hanya dihuni oleh terdakwa dan di atas meja yang berada di dalam rumah ditemukan 1 (satu) paket / plastic klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah kotak hitam merk Bostanten; 3 (tiga) buah sedotan berbentuk sendok; 1

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Blg



(satu) buah mancis; 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan sedotan dan kaca pirex.

- Bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) paket / plastic klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) ji atau 1 (satu) gram tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama AWI (belum tertangkap) dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) secara tunai yang terdakwa berikan kepada AWI (belum tertangkap).

- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket / plastic klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) ji atau 1 (satu) gram dari Sdr. AWI (belum tertangkap) adalah untuk terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis Shabu atau narkoba jenis lainnya.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Cab. Porsea sesuai dengan Daftar Hasil Penghitungan / Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Porsea No: 93/IL.10071/2021 tanggal 09 Februari 2021 bahwa berat 1 (satu) paket berisi diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 0,71 gram (nol koma tujuh satu) gram dan berat bersih (netto) 0.40 gram (nol koma empat nol).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 1800/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani KOMPOL DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si,Apt dan Hendri D. Ginting, SSi yang masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menerangkan bahwa berdasarkan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu atas 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0.40 gram (nol koma empat nol) gram atas nama terdakwa SIMON TIGOR TAMBUNAN adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SIMON TIGOR TAMBUNAN** pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sampai dengan Selasa tanggal 09 Februari 2021 pada waktu yang tidak dapat terdakwa ingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Parbagasan Desa Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB membeli 1 (satu) paket / plastic klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ji atau 1 (satu) gram tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama AWI (belum tertangkap) dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) secara tunai yang terdakwa berikan kepada AWI (belum tertangkap) yang pada saat itu mendatangi terdakwa ke rumahnya bersama seorang pria yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021, Senin tanggal 08 Februari 2021 dan Selasa tanggal 09 Februari 2021, dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) paket yang telah terdakwa beli tersebut beserta Mancis dan sedotan yang berbentuk sendok yang telah terdakwa simpan dalam kotak hitam merk Bonstanten. Kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut dengan sedotan yang berbentuk sendok lalu memasukkannya ke dalam kaca pirex yang sudah terhubung dengan sedotan serta bong (Alat hisap shabu) yang terbuat dari kemasan air mineral. Kemudian terdakwa membakar kaca pirex tersebut untuk menggunakan dan menghisap narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 00.10 WIB kembali menggunakan narkotika jenis shabu dengan menggunakan bong (Alat hisap shabu) yang terbuat dari kemasan air mineral yang terhubung dengan kaca pirex. Kemudian setelah selesai menghisap narkotika jenis shabu tersebut terdakwa sedang membersihkan kaca pirex dengan potongan tisu, terdakwa mendengar suara mobil berhenti di depan rumah terdakwa. Terdakwa selanjutnya mengintip melalui celah jendela dan menyadari yang datang adalah anggota kepolisian langsung berusaha untuk kabur melalui pintu belakang rumah terdakwa.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Dedi Sinaga dan Oi Angelion Torong yang mendengar suara ribut – rebut dari dalam rumah kemudian para saksi menuju pintu belakang rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang berusaha melarikan diri. Kemudian saksi Dedi Sinaga dan Oi Angelion Torong mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap rumah milik terdakwa yang pada saat itu hanya dihuni oleh terdakwa dan di atas meja yang berada di dalam rumah ditemukan 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu; 1 (satu) buah kotak hitam merk Bostanten; 3 (tiga) buah sedotan berbentuk sendok; 1 (satu) buah mancis; 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan sedotan dan kaca pirez.

- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket / plastic klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) ji atau 1 (satu) gram dari Sdr. AWI (belum tertangkap) adalah untuk terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan ijin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis Shabu atau narkoba jenis lainnya.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Cab. Porsea sesuai dengan Daftar Hasil Penghitungan / Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Porsea No : 93/IL.10071/2021 tanggal 09 Februari 2021 bahwa berat 1 (satu) paket berisi diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 0,71 gram (nol koma tujuh satu) gram dan berat bersih (netto) 0.40 gram (nol koma empat nol).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 1800/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani KOMPOL DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si,Apt dan Hendri D. Ginting, SSi yang masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menerangkan bahwa berdasarkan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu atas 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0.40 gram (nol koma empat nol) gram atas nama terdakwa SIMON TIGOR TAMBUNAN adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba No.0065/LAB-RS/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Porsea dan ditandatangani oleh dr. Pita Omas Lumbangaol,Sp PK

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemeriksaan bahan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam sampel urine yang diperoleh dari terdakwa SIMON TIGOR TAMBUNAN positif mengandung **Amphetamine (AMP) (Shabu-shabu)**.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Sinaga dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan tanpa ancaman / paksaan di Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan membubuhkan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan dimana sebelum bertandatangan Saksi terlebih dahulu membacanya;

- Bahwa dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Oi Angelion Torong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Simon Tigor Tambunan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa Simon Tigor Tambunan yang beralamat di Parbagasan Desa Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba, terkait tindak pidana narkotika jenis shabu;

- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa Simon Tigor Tambunan yaitu 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor/ bruto: 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan netto: 0,40 (nol koma empat nol) gram, 1 (satu) buah kotak hitam merk Bostanten, 3 (tiga) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan sedotan dan kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk Nokia;

- Bahwa kronologis peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa Simon Tigor Tambunan yaitu pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika di Desa Lumban Pea, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 00.10 WIB, Saksi bersama rekan Saksi mendekati salah rumah yang dicurigai, di Parbagasan Desa Lumban Pea. Saksi dan rekan mengintai sekitar rumah tersebut kemudian Saksi dan rekan mendengar

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suara ribut kucar kacir di dalam rumah tersebut. Lalu Saksi dan rekan berlari menuju belakang rumah dan melihat seorang laki-laki dewasa yang berdiri di pintu bagian belakang hendak melarikan diri, lalu Saksi bersama rekan mengamankan laki-laki tersebut, laki-laki tersebut mengaku bernama Simon Tigor Tambunan. Saksi dan rekan Saksi melihat di dalam rumah tersebut terdapat sebuah meja, kemudian setelah Saksi dan rekan Saksi periksa, di atas meja terdapat barang bukti; 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kotak hitam merk Bostanten, 3 (tiga) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah Bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan sedotan dan kaca pirex. Kemudian Terdakwa Simon Tigor Tambunan mengakui benar memiliki narkotika jenis shabu dan baru saja menggunakan narkotika jenis shabu sendirian di dalam rumah tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa Simon Tigor Tambunan serta barang bukti ke Polres Toba;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa Simon Tigor Tambunan, Terdakwa Simon Tigor Tambunan mengakui memperoleh 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Awi yang baru datang dari Kota Tanjung Balai. Terdakwa Simon Tigor Tambunan membeli narkotika jenis shabu dari Awi sebanyak 1 (satu) ji atau 1 (satu) gram dimana harga 1 (satu) gram adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar secara tunai dan diberikan langsung kepada Awi dan Awi menyerahkan 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis Shabu tersebut langsung ke tangan Terdakwa Simon Tigor Tambunan;
- Bahwa tujuan Terdakwa Simon Tigor Tambunan membeli 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis Shabu tersebut dari Awi adalah secara sengaja dimiliki, disimpan dan dikuasai untuk dapat digunakan sendiri oleh Terdakwa Simon Tigor Tambunan;
- Bahwa Terdakwa Simon Tigor Tambunan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkotika jenis Shabu ataupun narkotika jenis lainnya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa: 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor/ bruto: 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan netto: 0,40 (nol koma empat nol) gram; 1 (satu) buah kotak hitam merk Bostanten; 3 (tiga) buah sedotan berbentuk sendok; 1 (satu) buah mancis; 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan sedotan dan kaca pirex; dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia;



- Bahwa petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Simon Tigor Tambunan terdiri dari satu tim yang dilengkapi surat tugas dan pada saat menangkap Terdakwa Simon Tigor Tambunan, surat tugas tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa Simon Tigor Tambunan;
 - Bahwa petugas kepolisian bisa menangkap Terdakwa Simon Tigor Tambunan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Desa Lumban Pea dan menurut informasi Terdakwa Simon Tigor Tambunan adalah pemakai narkoba jenis shabu;
 - Bahwa menurut Terdakwa Simon Tigor Tambunan, Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut pagi hari sebelum dia ditangkap;
 - Bahwa petugas kepolisian dari Polres Toba memberikan informasi tentang Awi kepada Satresnarkorba Polres Tanjung Balai karena Awi berada di Kota Tanjung Balai;
 - Bahwa nama Terdakwa Simon Tigor Tambunan tidak ada dalam catatan Satresnarkorba Polres Toba;
 - Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa tidak ada orang lain di dalam rumah Terdakwa Simon Tigor Tambunan, hanya Terdakwa yang ada di dalam rumahnya;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa Simon Tigor Tambunan adalah petani;
 - Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa sudah memakai narkoba jenis shabu selama \pm 1 (satu) tahun dan Terdakwa selalu membeli narkoba jenis shabu dari Awi;
 - Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa selalu membeli narkoba jenis shabu dengan jumlah 1 (satu) ji atau 1 (satu) gram dan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) ji atau 1 (satu) gram dapat dipakai untuk 1 (satu) minggu;
 - Bahwa Terdakwa Simon Tigor Tambunan tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan setelah dites urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Amphetamine;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 2. Oi Angelion Torong** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan tanpa ancaman / paksaan di Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan membubuhkan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan dimana sebelum bertandatangan Saksi terlebih dahulu membacanya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Dedi Sinaga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Simon Tigor Tambunan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa Simon Tigor Tambunan yang



beralamat di Parbagasan Desa Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba, terkait tindak pidana narkoba jenis shabu;

- Bahwa barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa Simon Tigor Tambunan yaitu 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor/ bruto: 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan netto: 0,40 (nol koma empat nol) gram, 1 (satu) buah kotak hitam merk Bostanten, 3 (tiga) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan sedotan dan kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk Nokia;

- Bahwa kronologis peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa Simon Tigor Tambunan yaitu pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba di Desa Lumban Pea, kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 00.10 WIB, Saksi bersama rekan Saksi mendekati salah rumah yang dicurigai, di Parbagasan Desa Lumban Pea. Saksi dan rekan mengintai sekitar rumah tersebut kemudian Saksi dan rekan mendengar suara ribut kucar kacir di dalam rumah tersebut. Lalu Saksi dan rekan berlari menuju belakang rumah dan melihat seorang laki-laki dewasa yang berdiri di pintu bagian belakang hendak melarikan diri, lalu Saksi bersama rekan mengamankan laki-laki tersebut, laki-laki tersebut mengaku bernama Simon Tigor Tambunan. Saksi dan rekan Saksi melihat di dalam rumah tersebut terdapat sebuah meja, kemudian setelah Saksi dan rekan Saksi periksa, di atas meja terdapat barang bukti; 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah kotak hitam merk Bostanten, 3 (tiga) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah Bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan sedotan dan kaca pirex. Kemudian Terdakwa Simon Tigor Tambunan mengakui benar memiliki narkoba jenis shabu dan baru saja menggunakan narkoba jenis shabu sendirian di dalam rumah tersebut, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa Simon Tigor Tambunan serta barang bukti ke Polres Toba;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa Simon Tigor Tambunan, Terdakwa Simon Tigor Tambunan mengakui memperoleh 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Awi yang baru datang dari Kota Tanjung Balai. Terdakwa Simon Tigor Tambunan membeli narkoba jenis shabu dari Awi sebanyak 1 (satu) ji atau 1 (satu) gram dimana harga 1 (satu) gram adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar secara tunai dan diberikan langsung kepada Awi dan Awi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis Shabu tersebut langsung ke tangan Terdakwa Simon Tigor Tambunan;

- Bahwa tujuan Terdakwa Simon Tigor Tambunan membeli 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis Shabu tersebut dari Awi adalah secara sengaja dimiliki, disimpan dan dikuasai untuk dapat digunakan sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkotika jenis Shabu ataupun narkotika jenis lainnya;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa: 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor/ bruto: 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan netto: 0,40 (nol koma empat nol) gram; 1 (satu) buah kotak hitam merk Bostanten; 3 (tiga) buah sedotan berbentuk sendok; 1 (satu) buah mancis; 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan sedotan dan kaca pirex; dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia;

- Bahwa petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terdiri dari satu tim yang dilengkapi surat tugas dan pada saat menangkap Terdakwa Simon Tigor Tambunan, surat tugas tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa Simon Tigor Tambunan;

- Bahwa petugas kepolisian bisa menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Desa Lumban Pea dan menurut informasi Terdakwa adalah pemakai narkotika jenis shabu;

- Bahwa menurut Terdakwa Simon Tigor Tambunan, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut pagi hari sebelum dia ditangkap;

- Bahwa petugas kepolisian dari Polres Toba memberikan informasi tentang Awi kepada Satresnarkorba Polres Tanjung Balai karena Awi berada di Kota Tanjung Balai;

- Bahwa nama Terdakwa Simon Tigor Tambunan tidak ada dalam catatan Satresnarkorba Polres Toba;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa tidak ada orang lain di dalam rumah Terdakwa Simon Tigor Tambunan, hanya Terdakwa yang ada di dalam rumahnya;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa sudah memakai narkotika jenis shabu selama ± 1 (satu) tahun dan Terdakwa selalu membeli narkotika jenis shabu dari Awi;

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa selalu membeli narkotika jenis shabu dengan jumlah 1 (satu) ji atau 1 (satu) gram dan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ji atau 1 (satu) gram dapat dipakai untuk 1 (satu) minggu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Simon Tigor Tambunan tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap dan setelah dites urine Terdakwa hasilnya positif mengandung Amphetamine;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan tanpa ancaman / paksaan di Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan membubuhkan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan dimana sebelum bertandatangan Terdakwa terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh polisi terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di ladang di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Parbagasan Desa Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba;
- Bahwa Polisi yang menangkap Terdakwa berjumlah ± 6 (enam) orang;
- Bahwa jarak ladang tempat Terdakwa ditangkap ke rumah Terdakwa ± 200 (dua ratus) meter dan yang ada di ladang di belakang rumah Terdakwa pada saat penangkapan hanyalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Polisi menangkap Terdakwa, Polisi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor/ bruto: 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan netto: 0,40 (nol koma empat nol) gram, 1 (satu) buah kotak hitam merk Bostanten, 3 (tiga) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan sedotan dan kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- Bahwa Terdakwa yang merakit bong tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Awi yang tinggal di Kota Tanjung Balai. Pada saat itu Awi sedang mencari dagangan ikan karena Awi tidak mendapatkan dagangan ikan, Awi menawarkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa untuk ongkosnya pulang ke Tanjung Balai;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditawarkan Awi kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan itu dapat Terdakwa gunakan untuk 3 (tiga) kali hisap;
- Bahwa uang pembayaran narkoba jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa bayarkan kepada Awi;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Awi di ladang Terdakwa yang berada di belakang rumah Terdakwa pada saat Awi datang mencari ikan;
- Bahwa rencana Terdakwa, narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Awi tersebut akan dipakai untuk bekerja;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang memakai narkoba jenis shabu, pada saat itu Terdakwa sedang merakit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual serta menggunakan narkoba jenis Shabu atau narkoba jenis lainnya;
- Bahwa plastik yang berisi narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Awi adalah plastik ukuran sedang;
- Bahwa harga narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) jji atau 1 (satu) gram adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun pada saat Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Awi, Terdakwa membayar hanya dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa: 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor/ bruto: 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan netto: 0,40 (nol koma empat nol) gram; 1 (satu) buah kotak hitam merk Bostanten; 3 (tiga) buah sedotan berbentuk sendok; 1 (satu) buah mancis; 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan sedotan dan kaca pirex; dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- Bahwa sebelum ditangkap, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut belum ada yang Terdakwa pakai namun pada saat ditangkap Terdakwa sedang memakai 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis Shabu;
- 1 (satu) buah kotak hitam merk Bostanten;
- 3 (tiga) buah sedotan berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah Bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan sedotan dan kaca pirex;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handpone merk Nokia;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan No.93/IL.10071/2021 tanggal 9 Ferbuari 2021 yang ditandatangani oleh Ernando P.Sihombing, S.Kom MAP, Pengelola UPC PT Pegadaian Porsea, dengan hasil bahwa 1 (satu) paket narkoba diduga Shabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram bruto, 0,40 (nol koma empat puluh netto);
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 1800/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,40 (nol koma empat nol) gram milik SIMON TIGOR TAMBUNAN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Surat Keterangan Test Narkoba No: 0065 /LAB-RS / II / 2021 pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditandatangani oleh dr. Pita Omas Lumban Gaol, Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan bahan Narkoba, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam sampel urine yang diperoleh dari SIMON TIGOR TAMBUNAN dengan hasil pemeriksaan Positif Amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dedi Sinaga dan Saksi Oi Angelion Torong beserta tim dari Satsermarkoba Polres Toba pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa Simon Tigor Tambunan yang beralamat di Parbagasan Desa Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan dari dalam rumah Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor/ bruto: 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan netto: 0,40 (nol koma empat nol) gram, 1 (satu) buah kotak hitam merk Bostanten, 3 (tiga) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan sedotan dan kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Awi yang baru datang dari Kota Tanjung Balai;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga beli 1 (satu) ji atau 1 (satu) gram dari Awi adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa hanya membeli sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan bungkus plastik klip ukuran sedang;
- Bahwa barang bukti berupa alat hisap shabu (bong) dirakit oleh Terdakwa sendiri dan memakai narkotika jenis shabu yang telah dibelinya dari Awi sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual serta menggunakan narkotika jenis Shabu atau narkotika jenis lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.93/IL.10071/2021 tanggal 9 Ferbuari 2021 yang ditandatangani oleh Ernando P.Sihombing, S.Kom MAP, Pengelola UPC PT Pegadaian Porsea, diperoleh hasil bahwa 1 (satu) paket narkotika diduga Shabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram bruto, 0,40 (nol koma empat puluh) netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB: 1800/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,40 (nol koma empat nol) gram milik SIMON TIGOR TAMBUNAN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba No: 0065 /LAB-RS / II / 2021 pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditandatangani oleh dr. Pita Omas Lumban Gaol, Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan bahan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam sampel urine yang diperoleh dari SIMON TIGOR TAMBUNAN dengan hasil pemeriksaan Positif Amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan *Kesatu* Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan *Kedua* Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau *Ketiga* Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Blg



Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah “Setiap Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan bertitik tolak pada hal-hal berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- Bahwa “orang” yang dimaksud di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan;
- Bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;
- Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis Hakim dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Simon Tigor Tambunan sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi dalam perkara ini serta pengakuan orang itu sendiri, ternyata benar ia adalah Terdakwa dengan identitas seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Saksi Dedi Sinaga dan Saksi Oi Angelion Torong beserta tim dari Satsernarkoba Polres Toba pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Terdakwa Simon Tigor Tambunan yang beralamat di Parbagasan Desa Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat penangkapan dari dalam rumah Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor/ bruto: 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan netto: 0,40 (nol koma empat nol) gram, 1 (satu) buah kotak hitam merk Bostanten, 3 (tiga) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan sedotan dan kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.93/IL.10071/2021 tanggal 9 Ferbuari 2021 yang ditandatangani oleh Erando P.Sihombing, S.Kom MAP, Pengelola UPC PT Pegadaian Porsea, diperoleh hasil bahwa 1 (satu) paket narkoba diduga Shabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram bruto, 0,40 (nol koma empat puluh) netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 1800/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,40 (nol koma empat nol) gram milik SIMON TIGOR TAMBUNAN adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba No: 0065 /LAB-RS / II / 2021 pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditandatangani oleh dr. Pita Omas Lumban Gaol, Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan bahan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam sampel urine yang diperoleh dari SIMON TIGOR TAMBUNAN dengan hasil pemeriksaan Positif Amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang mendasari sehingga Terdakwa menguasai atau memiliki barang narkoba jenis shabu tersebut yaitu yang sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa, atau dengan kata lain harus dipertimbangkan juga apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Awi yang baru datang dari Kota Tanjung Balai dengan harga beli 1 (satu) ji atau 1 (satu) gram dari Awi adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun saat itu Terdakwa hanya membeli sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan bungkus plastik klip ukuran sedang;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa alat hisap shabu (bong) dirakit oleh Terdakwa sendiri dan memakai narkoba jenis shabu yang telah dibelinya dari Awi sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara perolehan, banyaknya narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa (TKP), tujuan peruntukan narkoba oleh Terdakwa, barang-barang bukti yang ditemukan (termasuk alat-alat yang lazim digunakan untuk mengonsumsi shabu) serta di persidangan juga tidak ditemukan fakta keterlibatan Terdakwa dalam sindikat peredaran gelap narkoba, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penguasaan Terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut semata untuk digunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki alas hak, atau dengan kata lain apakah perbuatan Terdakwa dengan mempergunakan Narkoba dimaksud adalah termasuk dalam kewenangan yang diberikan oleh hukum, khususnya menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki izin atau kewenangan dalam mempergunakan narkoba jenis shabu dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam kategori sedang menjalani terapi medis, apalagi pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak memiliki hubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dimaksud, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa termasuk ke dalam kriteria mereka yang tidak memiliki hak untuk mempergunakan Narkoba sebagaimana yang dimaksud oleh UU Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam mengonsumsi narkoba golongan I tersebut dikategorikan sebagai "melawan hukum" dan karenanya dapat disebut menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan melainkan hanya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan sifat dari perbuatan Terdakwa, keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Ketiga dan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis Shabu,
- 1 (satu) buah kotak hitam merk Bostanten,
- 3 (tiga) buah sedotan berbentuk sendok,
- 1 (satu) buah mancis,
- 1 (satu) buah Bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan sedotan dan kaca pirex.
- 1 (satu) unit Handpone merk Nokia.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak mengajukan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Simon Tigor Tambunan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) buah kotak hitam merk Bostanten;
- 3 (tiga) buah sedotan berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah Bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan sedotan dan kaca pirex;
- 1 (satu) unit Handpone merk Nokia;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H.,M.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Berry Prima P., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Wita Nata Sirait, Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H.,M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2021/PN Blg